

STRATEGI PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DALAM PENINGKATAN CAKUPAN AKTA KELAHIRAN DI WILAYAH KABUPATEN SERANG DAN KOTA SERANG

BANTEN GOVERNMENT' STRATEGY IN INCREASING BIRTH CERTIFICATE COVERAGE IN SERANG DISTRICT AND CITY OF SERANG

Devi Triady Bachruddin¹, Guntur Fernanto², Bani Adi Darma³, Oki Oktaviana⁴

^{1,2,3,4}Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B),

Jl. Syeh Nawawi Al Bantani, Palima, Serang, Banten, Indonesia.

e-mail: dvon.triady@yahoo.com

Diserahkan: 19/03/2020, Diperbaiki: 10/06/2020, Disetujui: 06/07/2020

DOI: 10.47441/jkp.v15i2.122

Abstrak

Peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam peningkatan pelayanan dan peningkatan kesadaran keluarga untuk pemenuhan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Sampai dengan bulan Maret 2019, cakupan kepemilikan akta kelahiran di wilayah Provinsi Banten baru mencapai 78,24% jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 88,66%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor penyebab rendahnya cakupan kepemilikan akta kelahiran di wilayah Provinsi Banten khususnya Kota Serang dan Kabupaten Serang serta menyusun strategi kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juni 2019. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab rendahnya kepemilikan akta kelahiran di Kota Serang, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat di wilayah perkotaan untuk memiliki akta kelahiran dan belum optimalnya keberadaan SMARTDUKCAPIL sebagai aplikasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis online, sedangkan di Kabupaten Serang, yaitu jarak kecamatan dengan ibu kota kabupaten yang jauh dan belum optimalnya keberadaan UPT Disdukcapil yang ada di setiap kecamatan. Strategi kebijakan yang dapat dilakukan, yaitu pengembangan sumber daya manusia, optimalisasi dan pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan jejaring kerjasama, serta peningkatan kesadaran masyarakat.

Kata Kunci: Strategi Kebijakan, Cakupan Akta Lahir, Administrasi Kependudukan

Abstract

The role of local government is needed in improving services and awareness to increase fulfillment of birth certificate. As of March 2019, the coverage of birth certificate ownership in Banten province only reached 78.24%, which is below the national average of 88.66%. This study aims to find out the problem of the low coverage of birth certificate ownership in the Banten Province, specifically in City of Serang and Serang District. This research uses quantitative and qualitative methods, conducted in April to June 2019. The results showed the factors causing the low ownership of birth certificates in Serang City were the lack of public awareness in urban areas to have a birth certificate and the non-optimal presence of SMARTDUKCAPIL as an online-based population administration service application. Whereas in Serang District, the distance of the sub-district to the district capital and lack of presence of the Disdukcapil UPT in each district were the main factors. The strategy that can be implemented are developing human resources, optimizing and developing facilities and infrastructure, increasing cooperation networks, and increasing public awareness.

Keywords: Policy Strategy, Coverage of Birth Certificate, Populatian Administration



PENDAHULUAN

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen kependudukan yang harus dimiliki oleh warga negara karena berisikan data kependudukan yang biasa digunakan untuk pemenuhan hak mereka dalam kehidupan bernegara. Dokumen ini menjadi penting karena membantu pengidentifikasian kebutuhan kesehatan penduduk dan upaya global meningkatkan perkembangan anak usia dini (World Bank dan WHO 2014), perlindungan anak dari tindakan eksploitasi dan *trafficking* (perdagangan manusia) (Zainuddin dan Mansari 2018). Unicef (2013) menyebutkan bahwa akta kelahiran merupakan catatan penting yang mendokumentasikan kelahiran anak tentang kejadian dan karakteristik kelahiran sesuai dengan persyaratan hukum suatu negara. Bhatia dkk. (2017) menyebutkan hak anak untuk memperoleh akta kelahiran ditegaskan dalam konvensi PBB tentang Hak Anak dan telah diratifikasi oleh 195 negara di dunia termasuk Indonesia. Untuk itu, agar cakupan kepemilikan akta kelahiran sesuai dengan target sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan tentu saja diperlukan strategi pemerintah dalam bentuk program dan kegiatan. Robbins (dalam Sunusi 2015) menyebutkan bahwa strategi dapat didefinisikan sebagai penentuan dari tujuan, dasar jangka panjang, sasaran sebuah perusahaan atau instansi, dan penerimaan dari serangkaian tindakan, serta alokasi dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan tersebut. Pengertian strategi yang sering dikaitkan dengan kebijakan (*policy*) dapat mengandung arti rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran tertentu (Fernandez 1991).

Perhatian pemerintah dalam upaya pemenuhan akta kelahiran tercermin dari beberapa regulasi baik dalam tataran undang-undang ataupun peraturan lain di bawahnya, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, selanjutnya dituangkan dalam akta kelahiran yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Pentingnya kepemilikan akta kelahiran juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat enam puluh hari sejak kelahiran. Dengan demikian, yang menjadi kewajiban keluarga adalah memenuhi hak anak atas kepemilikan akta kelahiran dan menjadi kewajiban instansi penyelenggara dalam hal ini Pejabat Pencatatan Sipil, yakni mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Sebagai salah satu turunan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran menyebutkan bahwa kepemilikan akta kelahiran sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak masih rendah, sehingga perlu adanya percepatan dalam kepemilikan akta kelahiran. Dalam lingkup global, Bhatia dkk. (2017) menyebutkan bahwa sebagian besar anak-anak di negara berpenghasilan rendah dan menengah tidak memiliki akta kelahiran, dan kondisi lebih parah ditemukan pada anak-anak pedesaan dan miskin. Secara nasional, persoalan cakupan kepemilikan akta kelahiran umumnya terjadi di wilayah provinsi-provinsi di Indonesia Timur (Alfana dkk. 2018; Windiarso dkk. 2019). Hal ini disebabkan karena masih banyak penduduk di wilayah ini yang tidak mengetahui bagaimana prosedur untuk memperoleh akta kelahiran. Bappenas (2017) menyebutkan faktor penyebab rendahnya kepemilikan akta kelahiran di beberapa daerah yakni adanya hambatan akses, ketidaktahuan masyarakat serta adanya anggapan perlunya sejumlah biaya untuk mengurus akta kelahiran. Septiana (2013) menyebutkan untuk peningkatan kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak diperlukan sosialisasi yang lebih intensif melalui spanduk, koran ataupun media elektronik yang berisikan informasi bahwa pembuatan akta kelahiran adalah gratis. Meskipun pendaftaran gratis di banyak negara, namun biaya untuk melengkapi persyaratan administrasi seperti dokumen identitas orang tua, denda karena keterlambatan pendaftaran,

biaya transportasi, dan pungli yang kerap terjadi menjadi alasan masyarakat di negara tersebut tidak mengurus akta kelahiran (World Bank dan WHO 2014). Hasil penelitian Zainuddin dan Mansari (2018) menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor penyebab masyarakat yang tidak mengurus akta kelahiran, antara lain belum menganggap penting akta kelahiran, letak geografis yang terlalu jauh, sibuk dengan rutinitasnya, serta biaya transportasi.

Gambaran masih rendahnya cakupan kepemilikan akta kelahiran juga terjadi di wilayah Provinsi Banten. Sampai dengan bulan Maret 2018, cakupan kepemilikan akta kelahiran di wilayah Provinsi Banten baru mencapai 78,24% jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 88,66% (Kemendagri 2018). Selain jauh di bawah capaian rata-rata nasional nilai tersebut juga jauh di bawah target RPJMN sebesar 85% serta target RPJMD Provinsi Banten yakni 79,19 (tahun 2018) serta 85,66 (tahun 2022). Dengan capaian tersebut, selain menggambarkan bahwa Provinsi Banten sebagai satu-satunya provinsi di wilayah Pulau Jawa yang menduduki peringkat sepuluh terbawah di antara provinsi-provinsi di Indonesia (Peringkat ke 27) juga menggambarkan kurang optimalnya kinerja instansi yang menangani urusan administrasi kependudukan.

Hasil penelitian Alfana dkk. (2018) menyebutkan bahwa alasan utama penduduk tidak memiliki akta kelahiran di Provinsi Banten adalah mereka merasa bahwa tidak harus mengurus dokumen kependudukan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang belum memahami pentingnya akta kelahiran. Jika dilihat dalam lingkup wilayah yang lebih kecil, wilayah Kabupaten Serang memiliki cakupan paling rendah, yakni 69,88% selanjutnya diikuti Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang 73,83% (DP3AKKB 2019). Wilayah Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga menunjukkan hasil cakupan kepemilikan akta kelahiran yang masih jauh di bawah rata-rata nasional. Berdasarkan data dalam laporan DP3AKKB Provinsi Banten Bulan Mei tahun 2019, cakupan kepemilikan akta kelahiran penduduk berusia kurang dari 18 di wilayah ini baru mencapai 79,44%. Meski sudah berada di atas angka capaian rata-rata Pemerintah Provinsi Banten, hal tersebut masih menjadi pekerjaan rumah, mengingat nilai tersebut masih di bawah target kinerja yang sudah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100-1077 Dukcapil Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pejabat Pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan Di Provinsi dan Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa kinerja unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan provinsi memiliki sasaran dan target kinerja seperti tersaji pada tabel 1.

Tabel 1. Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan Fasilitasi kepada Pemerintah Kab/Kota dalam melakukan pelayanan penerbitan Akta Pencatatan Sipil	Fasilitasi Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 18 tahun.	Sesuai dengan Target Nasional Target RPJMN 85%

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-1077 Dukcapil Tahun 2017

Rendahnya cakupan kepemilikan akta kelahiran sebagaimana disampaikan di atas tentu saja menjadi keprihatinan kita semua. Selain menjadi isu nasional, kepemilikan akta kelahiran juga menjadi bagian dari isu global yang tertuang dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDGs)*. Dalam dokumen ini disebutkan bahwa salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yang ingin diwujudkan di tahun 2030 adalah perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh (tujuan ke enam belas) dicirikan dengan pencapaian target di antaranya, yakni pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran dengan indikator

proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah, dan persentase anak yang memiliki akta kelahiran. Dalam SDGS, seluruh target terkait hal tersebut adalah seratus persen di tahun 2030 (Hoelman, et al. 2015).

Masuknya cakupan kepemilikan akta kelahiran sebagai salah satu target SDGs perlu disikapi secara serius oleh pemerintah daerah. Selain kewajiban pemerintah daerah untuk merealisasikan tujuan pembangunan bagi masyarakatnya, akan menjadi penilaian khusus dalam penilaian kinerja kepala daerah mengingat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Gubernur menyampaikan setiap tahun laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB (SDGs) kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan latar belakang sebagaimana disampaikan sebelumnya menjadi penting untuk menganalisa rendahnya cakupan kepemilikan akta kelahiran di wilayah Provinsi Banten khususnya Kota Serang dan Kabupaten Serang sehingga dapat diketahui strategi kebijakannya bagi penyelesaian permasalahan tersebut. Pemilihan lokus penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan karakteristik wilayah kabupaten yang sebagian besar wilayahnya adalah pedesaan dan wilayah kota yang menggambarkan wilayah perkotaan yang merepresentasikan wilayah dengan cakupan kepemilikan akta kelahiran yang masih jauh di bawah rata-rata nasional. Identifikasi permasalahan rendahnya cakupan akta kelahiran di wilayah Provinsi Banten perlu dilakukan sehingga langkah-langkah yang diambil memiliki korelasi positif bagi peningkatan kepemilikan akta kelahiran di wilayah ini. Regulasi berupa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ataupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran memberikan terobosan baru dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran seolah belum cukup memberikan hasil yang signifikan dalam peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18 tahun di Provinsi Banten.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif (*mix methode*), dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juni 2019. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth-interview*) dengan informan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Serang dan Kota Serang. Selain itu, dilakukan studi literatur dan telaah dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian. Metode kuantitatif digunakan dalam pengujian statistik untuk mengetahui hubungan jarak dengan capaian kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Serang dan Kota Serang, sedangkan metode kualitatif digunakan untuk perumusan strategi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Cakupan Akta Kelahiran di Provinsi Banten

Permasalahan akta kelahiran di wilayah Provinsi Banten dapat dilihat dari masih rendahnya cakupan kepemilikan akta kelahiran usia kurang dari 18 di wilayah ini. Berdasarkan data yang diperoleh, DP3AKKB Provinsi Banten sampai dengan bulan Mei 2019, kepemilikan akte kelahiran bagi penduduk berusia kurang dari 18 tahun baru mencapai 79%. Secara lengkap capaian kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk berusia 18 tahun ke bawah disajikan pada tabel 2 (dua).

Tabel 2. Cakupan akta kelahiran penduduk berusia 18 tahun ke bawah di Provinsi Banten

No	Wilayah	Memiliki	Belum Memiliki	Usia Kurang dari 18 tahun	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia kurang dari 18 Tahun
1	Pandeglang	337.468	38.473	375.941	89,77%
2	Lebak	286.582	101.564	388.146	73,83%
3	Tangerang	593.894	210.553	804.447	73,83%
4	Serang	314.147	135.374	449.521	69,88%
5	Kota Tangerang	412.289	10.038	512.669	80,42%
6	Kota Cilegon	118.075	16.101	134.176	88%
7	Kota Serang	166.236	43.036	209.272	79,44%
8	Kota Tangerang Selatan	337.926	2.608	364.006	92,84%
	Banten	2.566.617	557.747	3.238.178	79,26%

Sumber: Laporan DP3AKKB Provinsi Banten bulan Mei 2019

Berdasarkan tabel 2 di atas terlihat bahwa sampai dengan bulan Mei 2019 dari total 3.238.178 penduduk berusia di bawah 18 tahun baru 2.566.617 orang penduduk Banten yang memiliki akta kelahiran. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kepemilikan akta kelahiran di Provinsi Banten baru 79,28%. Nilai tersebut jauh di bawah target nasional (RPJMN) yang menetapkan target 85% pada tahun 2019 (akhir RPJMD 2014-2019) atau pun capaian nasional sampai dengan bulan Desember 2018 yang sudah mencapai 90,85% (Kemendagri 2018). Kondisi ini tentu perlu disikapi Pemerintah Provinsi Banten untuk menyusun langkah antisipatif (sesuai dengan kewenangan yang ada) agar capaian ini dapat segera ditingkatkan sehingga capaian kepemilikan akta kelahiran tidak berada di bawah rata-rata nasional. Rendahnya capaian kepemilikan akta kelahiran di Provinsi Banten akan berpengaruh terhadap penilaian kemampuan daerah dalam melindungi hak-hak masyarakat sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak. Berdasarkan rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 atau pun dokumen *Sustainable Development Goals* (SDGs), target capaian kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun adalah 100%. Untuk itu, perlu langkah percepatan untuk mencapai target 100% di tahun 2024.

Hal lainnya yang perlu dilakukan adalah perbaikan target di RPJMD 2017-2022 mengingat target capaian kepemilikan akta kelahiran hanya 85,66% di tahun 2022 atau masa akhir RPJMD. Rendahnya target dikhawatirkan akan berimplikasi pada kurangnya dukungan anggaran atau pun prioritas kegiatan yang dapat menunjang pada pelaksanaan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Pemerintah perlu melakukan revisi target tersebut karena sudah tidak sesuai dengan target nasional dan arahan Kemendagri. Selain itu sejak tahun 2018, hanya Provinsi Banten yang memiliki target paling rendah jika dibandingkan seluruh provinsi di Pulau Jawa lainnya yang rata-rata memiliki target lebih dari 85%.

Tabel 3. Indikator Kinerja DP3AKKB Provinsi Banten


Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
Capaian Tertib Administrasi Kependudukan	80	80	85	90	95
Rasio bayi berakte kelahiran	64,86	67,38	69,49	71,24	72,7
Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 18 Tahun	79,19	80,99	82,49	83,74	85,66
Rasio Kepemilikan KTP-el	90.49	92.33	92.7	93.63	98.47

Sumber: RPJMD Provinsi Banten 2017-2022

Analisis Permasalahan Kepemilikan Akta Kelahiran di Wilayah Provinsi Banten

Permasalahan terkait administrasi kependudukan termasuk kepemilikan akta kelahiran sebenarnya telah diantisipasi oleh pemerintah melalui *launching* program GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk) pada bulan Februari 2018. GISA adalah sebuah gerakan untuk membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan. Kesadaran tersebut ditunjukkan dengan 4 hal, yakni kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan, pentingnya pemanfaatan data kependudukan, pentingnya pemutakhiran data kependudukan, dan pentingnya pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan rakyat (Dukcapil 2018). Dengan demikian upaya terobosan tersebut tidak hanya menasar masyarakat sebagai pengguna layanan tetapi turut menasar unit kerja yang memberikan pelayanan Adminduk. Digulirkannya program GISA dengan sasaran tidak hanya masyarakat cukup beralasan.

Hasil penelitian Bappenas (2017) menunjukkan adanya prevalensi faktor penyebab rendahnya kepemilikan akta kelahiran di beberapa daerah, yakni adanya hambatan akses, ketidaktahuan masyarakat serta adanya anggapan mahal menunjukkan bahwa persoalan tidak semata disebabkan oleh masyarakat tetapi pemberi pelayanan dalam hal ini unit kerja yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Adminduk. Hasil penelitian ini diperkuat penelitian Marjianto (2014) yang menyebutkan bahwa banyak kendala yang menyebabkan anak tidak memiliki akta kelahiran di antaranya kurangnya sosialisasi tentang pentingnya akta kelahiran, akses pelayanan yang sulit dijangkau oleh masyarakat, prosedur layanan yang rumit, tingginya biaya pengurusan yang tidak terjangkau oleh masyarakat dan lain-lain. Hasil penelitian Gumilang (2016) menyebutkan bahwa masyarakat dibebani dengan banyak persyaratan untuk mengurus akta kelahiran dan juga masalah jarak tempuh masyarakat untuk melakukan pengurusan akta kelahiran anak-anak mereka. Lebih lanjut penelitian Abdali (2017) menyebutkan pada umumnya masyarakat pedesaan jarang memiliki akta kelahiran atau buku akta nikah, persyaratannya menjadikan masyarakat enggan berpartisipasi dalam pembuatan akta kelahiran. Secara nasional, persentase anak yang tidak memiliki akta kelahiran tercatat wilayah perdesaan sebesar 21,48 persen dan wilayah perkotaan 11,42 persen (Windiarto, et al. 2019). Melihat faktor penyebab rendahnya kepemilikan akta kelahiran sebagaimana diungkapkan beberapa penelitian di atas nampaknya membutuhkan identifikasi lebih lanjut berdasarkan kondisi lokalitas. Hasil analisis regresi korelasi sebagaimana ditampilkan gambar berikut di bawah ini nampaknya justru terjadi kecenderungan semakin jauh jarak kecamatan akan meningkatkan minat masyarakat untuk mengurus akta kelahiran.




Gambar 1. Hubungan jarak dan capaian kepemilikan akta kelahiran di Kota Serang
(Sumber: data diolah 2019)

Gambar di atas memperlihatkan adanya korelasi antara jarak kecamatan dengan ibu kota terhadap cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kota Serang. Semakin jauh jarak ibu kota kecamatan semakin tinggi cakupan akta kelahiran penduduknya. Hal ini disebabkan karena kecamatan terjauh (Kecamatan Taktakan) hanya berjarak 11,5 Km sehingga tidak

menjadi masalah atau berpengaruh besar terhadap biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dalam mengurus dokumen akta kelahiran. Selain itu, cukup masifnya program DISDUKCAPIL *On The Road Show* (jemput bola) dengan memberikan penyuluhan dan pelayanan sampai ke kecamatan dan kelurahan dirasakan cukup membantu masyarakat di wilayah kecamatan yang jauh dari ibu kota.

Hasil berbeda terlihat pada data kepemilikan akta kelahiran dengan jarak ke ibu kota di wilayah kabupaten Serang. Hal tersebut terlihat dalam gambar 2 (dua) berikut ini:



Gambar 2. Hubungan jarak dan capaian kepemilikan akta kelahiran di Kab.Serang
(Sumber: data diolah 2019)

Berdasarkan gambar dua di atas terlihat bahwa jarak kecamatan dengan ibu kota sangat mempengaruhi cakupan kepemilikan akta kelahiran. Hasil pengujian statistik memperlihatkan bahwa semakin jauh jarak kecamatan dengan ibu kota kabupaten (tempat kantor disdukcapil) semakin kecil pula cakupan kepemilikan akta kelahiran di wilayah ini. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Zainuddin dan Mansari (2018) yang menyebutkan bahwa penyebab rendahnya kepemilikan akta disebabkan alasan letak geografis yang terlalu jauh dan mahalnya biaya transportasi. Semakin jauh jarak rumah penduduk dari ibu kota (tempat mengurus dokumen akta kelahiran) semakin besar biaya transportasi yang dikeluarkan. Selain itu hal ini mengkonfirmasi Windiarso dkk. (2019) yang menyebutkan bahwa cakupan kepemilikan akta kelahiran di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perdesaan.

Rendahnya cakupan kepemilikan akta kelahiran di wilayah yang jauh dari ibu kota menunjukkan bahwa keberadaan UPT Disdukcapil yang ada di beberapa wilayah kecamatan Kabupaten Serang belum cukup optimal. Selain itu, berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara penelitian, diketahui bahwa intensitas jemput bola (*Road Show*) yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Serang tidak seintensif yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Serang dengan alasan kekurangan sumber daya manusia dan minimnya jumlah mobil operasional. Belum berjalannya fungsi UPT mengakibatkan Bidang Pencatatan Sipil melaksanakan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pembuat kebijakan dan fungsi pelayanan sehingga menjadi kelemahan dan hambatan dalam pelaksanaan strategi percepatan peningkatan kepemilikan akta kelahiran (Setiadi 2019). Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Kabupaten Serang hanya memiliki satu kendaraan operasional khusus yang digunakan dalam pelayanan pencatatan akta kelahiran di 29 (dua puluh Sembilan) kecamatan yang ada. Berdasarkan hasil analisis juga diketahui bahwa semakin jauh jarak kecamatan dengan ibu kota kabupaten (tempat kantor disdukcapil) semakin kecil pula cakupan kepemilikan akta kelahiran, hal ini terlihat di Kecamatan Cinangka yang merupakan kecamatan dengan jarak terjauh dari ibukota Kabupaten Serang, cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun paling kecil. Sampai dengan bulan Mei 2019, cakupan kepemilikan akta kelahiran di wilayah ini baru mencapai 54,01%. Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran belum sepenuhnya dilaksanakan atau dengan kata lain wujud pengakuan negara atas identitas anak masih rendah.

Strategi Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran di Wilayah Provinsi Banten

Hasil wawancara mendalam dengan informan serta observasi lapangan diketahui bahwa permasalahan rendahnya cakupan kepemilikan akta kelahiran di wilayah Provinsi Banten khususnya Kabupaten Serang dan Kota Serang mengerucut pada empat permasalahan yakni: (1) kurangnya pengembangan sumber daya manusia yang menangani urusan administrasi kependudukan; (2) sarana dan prasarana yang kurang memadai; (3) kurangnya kerjasama antar pihak dalam menangani urusan administrasi kependudukan; dan (4) kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan. Permasalahan ini akan berimbas pada rendahnya cakupan kepemilikan akta kelahiran di wilayah kabupaten/kota yang secara agregat akan menentukan cakupan di tingkat pemerintah Provinsi. Oleh karena itu, meski berdasarkan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan pemerintah Provinsi sangatlah kecil, keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah provinsi untuk melakukan pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil. Berdasarkan hasil analisis dan adanya kewenangan tersebut, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan adalah pengembangan sumber daya manusia, optimalisasi dan pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan jejaring kerjasama, serta peningkatan kesadaran masyarakat.

Pengembangan sumber daya manusia mengandung dua pengertian, yakni secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif dibutuhkan penambahan aparatur yang menangani urusan administrasi kependudukan terutama untuk wilayah Kabupaten Serang. Selain itu penambahan aparatur juga diperlukan DP3AKKB Provinsi Banten sehingga supervisi dan bimbingan kepada kabupaten kota dapat dilakukan lebih intensif. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, DP3AKKB Provinsi Banten baru memiliki satu pegawai negeri sipil yang sudah mengikuti diklat fungsional administrator *database* kependudukan. Selain itu, penambahan kuantitas juga dapat diarahkan untuk membantu kabupaten kota melakukan jemput bola atau *Road Show* sampai ke wilayah kecamatan atau kelurahan.

Pengembangan sumber daya manusia secara kualitatif diarahkan pada peningkatan kesadaran para sumber daya aparatur untuk melaksanakan tugas pelayanannya serta memberikan penyuluhan yang lebih intensif atau sosialisasi tentang arti penting kepemilikan akta kelahiran. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa masih adanya anggapan bahwa membuat akta kelahiran merupakan suatu hal yang susah serta membutuhkan biaya merupakan gambaran belum berhasilnya sosialisasi yang selama ini dilakukan. Beberapa terobosan kemudahan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat. Peningkatan kesadaran juga perlu di arahkan pada pemahaman akan tugas unit kerja provinsi yang menangani urusan Adminduk tidak sebatas kewenangan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang teknis Nomor 24 Tahun 2013 serta Kepmendagri: 100-1077 Dukcapil Tahun 2017 memberikan tugas dan kewenangan yang lebih luas dan harus dilaksanakan oleh Gubernur melalui DP3AKKB.

Capaian kepemilikan akta kelahiran di Kota Serang memberikan pelajaran bahwa sarana pelayanan akta kelahiran berbasis IT melalui SMARTDUKCAPIL tidak akan efektif tanpa diikuti dengan sosialisasi yang intensif. Hal ini dimungkinkan karena masyarakat tidak secara penuh mendapatkan gambaran kemudahan yang bisa diperoleh dengan memanfaatkan sarana tersebut. Keberhasilan Kota Surakarta dalam capaian kepemilikan akta kelahiran melalui berbagai inovasi serta sosialisasi secara langsung melalui kegiatan PKK ataupun posyandu yang dilakukan rutin setiap bulan (Rahmawati dan Retno Suryawati 2017) dapat menjadi pelajaran. Dalam kasus lain, nampaknya

keberadaan UPT Disdukcapil sebagai implementasi Permendagri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota belum terbukti meningkatkan kepemilikan akta kelahiran. Untuk itu, pembentukan UPT Disdukcapil di Kabupaten Kota hendaknya diikuti dengan pengisian personel organisasi serta pemenuhan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja secara optimal. Pada saat penelitian dilakukan pembentukan UPT Disdukcapil di Kabupaten Serang dan Kota Serang baru sebatas pembentukan lembaga belum ditindaklanjuti dengan pengisian personil atau pun sarana dan prasarana penunjang.

Keterbatasan anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota dapat ditanggulangi melalui bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Banten. Skema bantuan keuangan pemerintah provinsi yang selama ini lebih ditujukan kepada peningkatan kualitas pelayanan dasar dapat pula diarahkan pada upaya pemenuhan cakupan pelayanan akta kelahiran. Selain sebagai bentuk pemenuhan kewajiban negara kepada masyarakatnya hal ini berkaitan dengan kinerja gubernur sebagai kepala daerah dalam memenuhi target pembangunan atau pun target SDGs.

Kurangnya kesadaran penduduk akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran diyakini menjadi salah satu penyebab rendahnya kepemilikan akta kelahiran. Untuk itu program yang digulirkan Kementerian Dalam Negeri selain menyasar pengguna layanan (DP3AKKB), unit kerja lainnya yang memanfaatkan data kependudukan, juga menyasar kelompok masyarakat agar *mind set* yang selama ini terbangun akan sulitnya membuat akta kelahiran atau pun kurangnya pemahaman akan makna kepemilikan akta kelahiran bisa berubah. Untuk tujuan terakhir, strategi jemput bola diyakini akan lebih efektif jika dilakukan lebih masif dengan melibatkan banyak elemen atau sumber daya manusia.

Hasil penelitian Setiadi (2019) menyebutkan bahwa peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran perlu melibatkan kelompok masyarakat seperti kader desa dan ibu-ibu PKK pada saat pelaksanaan sosialisasi rutin di kecamatan, atau pun kerjasama dengan kelompok masyarakat seperti guru PAUD. Pembelajaran lain bisa melihat keberhasilan Kabupaten Banyuwangi menggulirkan program “Lahir Procot Pulang Bawa Akta” yang merupakan kerjasama sejumlah lembaga diantaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuwangi, dinas kesehatan, rumah sakit pemerintah dan swasta, puskesmas, kecamatan dan PT. Pos Indonesia (Rahayu dan Mayuko Galuh Mahardika 2017). Dengan adanya program ini pemahaman akan arti penting kepemilikan akta kelahiran dapat dilakukan dengan bantuan tenaga bidan. Keterlibatan pihak lain dapat melakukan sosialisasi tentang akta kelahiran juga dapat dilakukan dengan melibatkan kegiatan posyandu yang setiap bulannya. Dengan skema kerjasama ini, masyarakat yang datang ke posyandu diberikan tentang pemahaman terkait prosedur pembuatan serta manfaat memiliki akta kelahiran. Hal yang sama dapat pula dilakukan melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang setiap tahunnya dilaksanakan oleh perguruan tinggi baik negeri atau pun swasta.

Inti dari pemberdayaan pada hakekatnya adalah bagaimana membangkitkan kesadaran masyarakat agar mau turut serta dalam program pembangunan. Berbagai upaya yang coba ditawarkan pemerintah untuk peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran tidak akan efektif tanpa diikuti oleh kesadaran dan kemauan masyarakat untuk segera mengurus akta kelahiran yang merupakan sebagian dari hak mereka sebagai warga negara. Hal ini sangat perlu dilakukan mengingat Alfana dkk. (2018) menyebutkan bahwa faktor utama yang menjadi alasan penduduk tidak memiliki akta kelahiran di Provinsi Banten adalah kesadaran masyarakat akan arti kepemilikan akta kelahiran masih kurang.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Permasalahan rendahnya cakupan kepemilikan akta kelahiran di Provinsi Banten yaitu: (1) Target kepemilikan akta kelahiran dalam RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022 terlalu rendah dibandingkan dengan target dalam dokumen perencanaan pemerintah provinsi lainnya di Pulau Jawa atau pun target dalam dokumen perencanaan nasional; (2) Faktor kurangnya kesadaran masyarakat di wilayah perkotaan untuk memiliki akta kelahiran serta belum optimalnya keberadaan SMARTDUKCAPIL sebagai aplikasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis *online* menjadi faktor penyebab rendahnya cakupan kepemilikan akta kelahiran di wilayah Kota Serang; (3) Faktor penyebab rendahnya cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Serang disebabkan oleh jarak kecamatan dengan ibu kota kabupaten dan belum optimalnya keberadaan UPT Disdukcapil yang ada beberapa wilayah kecamatan. Strategi kebijakan yang dapat dilakukan adalah pengembangan sumber daya manusia, optimalisasi dan pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan jejaring kerjasama, serta peningkatan kesadaran masyarakat.

Rekomendasi

Rekomendasi untuk mengatasi permasalahan rendahnya cakupan kepemilikan akta kelahiran di Provinsi Banten, yaitu: (1) Pemerintah Provinsi Banten perlu melakukan perbaikan nilai dan nomenklatur indikator kinerja target pada RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022; (2) Disdukcapil Kota Serang perlu mengintensifkan sosialisasi dan mengotimalkan keberadaan SMARTDUKCAPIL yang dimiliki agar kesadaran dan keinginan penduduk di wilayah perkotaan untuk memiliki akta kelahiran meningkat; (3) Disdukcapil Kabupaten Serang perlu meningkatkan intensitas jemput Bola atau *roadshow* ke wilayah yang jauh dari ibukota kabupaten dan mengoptimalkan keberadaan UPT Disdukcapil yang ada di beberapa wilayah kecamatan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten yang telah memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdali, Putra. 2017. "Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Tahun 2014-2015." *Jom FISIP* Volume 4 No.1 Februari 2017.
- Alfana, M A F , T P Wahyudi, dan D N Aulia. 2018. "Human Development in Civil Registration Aspect: Achievement of Birth Certificate Documents in Indonesia." *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*. IOP Publishing. doi:10.1088/1755-1315/145/1/012115.
- Bappenas. 2017a. *Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- . 2017b. *Permasalahan Cakupan Akta Kelahiran: Strategi Nasional Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (PS2H)*. Jakarta: Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial Kementerian PPN/Bappenas.
- Bhatia, Amiya , Leonardo Zanini Ferreira, Aluísio J. D. Barros, dan Cesar Gomes Victora. 2017. "Who and where are the uncounted children? Inequalities in birth certificate

coverage among children under five years in 94 countries using nationally representative household surveys.” *International Journal for Equity in Health* 16:148: 1-11.

- BPS. 2019. *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Indonesia, Indonesian Sustainable Development Goals (SDGs) Indicators*. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
- DP3AKKB, Provinsi Banten. 2019. *Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten*. Serang: DP3AKKB Provinsi Banten.
- Dukcapil, Kalbar. 2018. *Apa Itu Gerakan Indonesia Sadar Adminduk*. Diakses Mei 15, 2019. <https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/apa-itu-gerakan-indonesia-sadar-adminduk-gisa>.
- Fernandez, I Y. 1991. “Strategi Pembangunan Budaya Daerah dalam Mempersiapkan Masyarakat Timor Timur Menyongsong Era Industrialisasi.” *Jurnal Humaniora* No.3 Tahun 1991.
- Gumilang, Bidara Tania. 2016. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran Di Desa Sumpu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.” *JOM FISIP* Vol.3 No.2 Oktober 2016 .
- Hoelman, Mickael B. , Bona Tua Parlinggoman Parhusip, Sutoro Eko, Sugeng Bahagijo, dan Hamong Santono. 2015. *Panduan SDGs Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah*. Jakarta: International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).
- Republik Indonesia. 2013. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- . 2014a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- . 2014b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- . 2017. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Kemendagri. 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
- . 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2017 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
- . 2017. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100-1077 Dukcapil Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pejabat Pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- . 2018. Diakses Mei 21, 2019. <https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/16892/kemendagri-umumkan-peringkat-akta-kelahiran-seindonesia>.
- Marjianto. 2014. *Rendahnya Kepemilikan Akta Kelahiran di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Provinsi Banten. 2017. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Banten 2017-2022.

- Rahayu, Restu Karlina, dan Mayuko Galuh Mahardika. 2017. "Inovasi Program Lahir Procot Pulang Bawa Akta di Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik* Vol. 1 No. 1 Tahun 2017.
- Rahmawati, Erin, dan Retno Suryawati. 2017. "Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) di Kota Surakarta." *Jurnal Wacana Publik* Vol.1 No.3: 24-39.
- Septiana, Johan. 2013. *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak*. Skripsi, Serang: Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Setiadi, Anindya Arief. 2019. "Analisis Strategi Percepatan Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen." Dalam *Direktori Mini Tesis-Disertasi Administrasi Publik I*, 17-30. Jakarta: Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Sunusi, Syamsul . 2015. "Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal Administrasi Publik* Volume 5 No. 2 Thn. 2015.
- Unicef. 2013. *Every Child's Birth Right: Inequities and Trends in Birth Registration*. New York: Data and Analytics Section, Division of Policy and Strategy.
- Windiarto, Tri , Al Huda Yusuf, Setio Nugroho, Siti Latifah, Riyadi Solih, dan Fera Hermawati. 2019. *Profil Anak Indonesia 2019*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).
- World Bank, dan WHO. 2014. *Global Civil Registration and Vital Statistics, Scaling up Investment Plan 2015–2024*. Washington DC.
- Zainuddin, Muslim, dan Mansari. 2018. "Strategi Perluasan Cakupan Akta Kelahiran Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak di Banda Aceh dan Aceh Besar." *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* Vol.4, No. 1, Maret 2018: 23-38.